



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2022/PA.Brb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barabai yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK XXXXX, tempat tanggal lahir Sungai Pandan Hilir 16 Agustus 1994, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir S1, tempat tinggal di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir Barabai 27 Juli 1992, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer pada SMK Ganesa Barabai, pendidikan terakhir S1, tempat tinggal di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat ;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 5 Januari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai dengan Register Nomor XXX/Pdt.G/2022/PA.Brb, Penggugat telah mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2019 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor XXX10/III/2019 tanggal 11 Maret 2019;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Brigjen H. Hasan Baseri

Hal. 1 dari 18 hal Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barabai Selatan sekitar 3 hari, kemudian pindah ke rumah sewa di Komplek Guntur Permai sekitar 2 tahun 4 bulan. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan badan (ba'da dukhul) layaknya sebagaimana suami isteri dan belum dikaruniai anak;

3. Bahwa kehidupan rumah tangga yang rukun dan harmonis dirasakan Penggugat sekitar 1 tahun, sejak bulan Maret 2020 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain:

- 3.1. Tergugat bersikap sangat tempramen terhadap Penggugat sehingga Tergugat sering kali marah kepada Penggugat hanya dikarenakan hal yang sepele;
- 3.2. Tergugat tidak memberi nafkah dengan layak kepada Penggugat dikarenakan Tergugat hanya mementingkan pribadi Tergugat saja;
- 3.3. Tergugat tidak jujur dan tidak ada sikap keterbukaan terhadap Penggugat, seperti Tergugat tidak berterus terang tentang besaran hasil kerja serta penggunaan uang tersebut;
- 3.4. Tergugat tidak memberi perhatian layaknya seorang suami terhadap isteri, seperti saat Penggugat sakit pun Tergugat tidak peduli;

4. Bahwa apabila terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar yang menyakiti batin Penggugat, seperti kancil, isteri durhaka, *Hungang* (belo'on/o'on) dan lain-lain;

5. Bahwa selama ini Penggugat sudah berusaha bersabar dan menasehati Tergugat agar Tergugat mau berubah dengan harapan keutuhan rumah tangga tetap bisa dipertahankan, namun usaha Penggugat tersebut tidak berhasil;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada pertengahan Agustus 2016 disebabkan sewaktu Penggugat sakit parah (kelenjar getah bening) Tergugat tidak peduli sehingga untuk mendapatkan perawatan dan pengobatan rumah sakit Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat yang beralamat sebagaimana tersebut di atas. Setelah pertengkaran

Hal. 2 dari 18 hal Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat yang beralamat sebagaimana tersebut di atas;

7. Bahwa sejak akhir Juli 2021 hingga sampai saat ini tanggal 05 Januari 2022 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar 5 bulan lebih, selama itu Tergugat pernah datang ke tempat kediaman Penggugat untuk mengajak rukun dan kumpul kembali, akan tetapi Penggugat menolak. Hal ini menggambarkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus serta tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam berumah tangga;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Barabai Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa pada setiap persidangan, Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap bertekad ingin bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat mengikuti kehendak Penggugat untuk bercerai;

Bahwa selanjutnya Hakim memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator (Hakim Pengadilan Agama Barabai) Dra. Hj. Noor Asiah, S.H.I., yang dipilih dan disepakati oleh Penggugat dan Tergugat;

Hal. 3 dari 18 hal Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 19 Januari 2021 bahwa mediasi antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dalam sidang yang tertutup untuk umum, kemudian Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isi surat gugatan Penggugat tersebut, tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa posita angka (1) sampai dengan posita angka (3) adalah benar;
- Bahwa posita angka (3) point (3.1) adalah tidak benar kalau Tergugat bersikap sangat tempramen, kemarahan Tergugat biasa aja sebagaimana manusia normal, Tergugat terkadang marah jika pikiran lagi kacau dan orang tua Tergugat sakit, (3.2) tidak benar, Tergugat tetap memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, namun Penggugat menganggapnya tidak layak, (3.3) tidak benar Tergugat tetap jujur dan terbuka perihal penghasilan Tergugat kepada Penggugat, (3.4) tidak benar, Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat saat sakit, karena disaat itupula orang tua Tergugat sedang di rawat di rumah sakit karena sakit jantung;
- Bahwa posita angka (4), (6) dan (7) adalah benar;

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya semula:

Bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan Duplik secara lisan di muka sidang yang pada pokoknya tetap pada dalil jawabannya;

Bahwa pada tahapan pembuktian, untuk menguatkan dalil-dalil dalam gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat dan saksi di persidangan sebagai berikut :

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/III/2019 tertanggal 11 Maret

Hal. 4 dari 18 hal Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, telah bermeterai cukup dan *dinazegelen*, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan tanda bukti (P);

B. Bukti Saksi:

1. **saksi**, umur 58 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saat ini keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena keduanya sering berselisih dan bertengkar cekcok mulut disebabkan karena Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat seperti Penggugat ketika sakit saksi sendiri mengurus dan mengantar Penggugat berobat ke rumah sakit, dan Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, saksi ketahui hal tersebut karena selama ini saksi sendiri yang membiayai biaya pengobatan Penggugat ketika sakit dan saksi juga yang membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, karena saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar karena permasalahan tersebut;
- Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sekitar 5 bulan lebih, dan sejak keduanya hidup berpisah tempat tinggal hubungan komunikasi diantara keduanya sudah tidak ada;
- Bahwa saksi selaku dari pihak keluarga sudah pernah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Hal. 5 dari 18 hal Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi**, umur 50 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saat ini keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena keduanya sering berselisih dan bertengkar cekcok mulut disebabkan karena Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat seperti Penggugat ketika sakit saksi sendiri yang mengurus Penggugat di rumah sakit, sedangkan Tergugat mengurus orang tuanya sendiri dan Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, saksi ketahui hal tersebut karena selama ini saksi sendiri yang membiayai biaya pengobatan Penggugat ketika sakit;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, karena saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar karena permasalahan tersebut;
- Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sekitar 5 bulan lebih, dan sejak keduanya hidup berpisah tempat tinggal hubungan komunikasi diantara keduanya sudah tidak ada;
- Bahwa saksi selaku dari pihak keluarga sudah pernah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat membenarkan keterangan saksi-saksinya tersebut, kemudian menyatakan cukup dan tidak mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa selanjutnya Tergugat yang telah diberikan kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya tersebut, namun di persidangan secara lisan Tergugat menyatakan tidak dapat mengajukan alat bukti apapun untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya tersebut;

Hal. 6 dari 18 hal Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya dan mohon gugatannya dikabulkan;

Bahwa Tergugat juga memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Tergugat mengikuti atas kehendak Penggugat untuk bercerai;

Bahwa seluruh proses pemeriksaan perkara ini telah dicatat dalam Berita Acara Sidang dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan menurut hukum Islam sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada gugatan Penggugat, identitas Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Barabai untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa terhadap para pihak *a quo* telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 145 ayat (1) dan (2) serta Pasal 146 R.Bg. *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah hadir secara

Hal. 7 dari 18 hal Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

in person di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Hakim telah berupaya secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangganya namun upaya tersebut tidak berhasil, maka berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain upaya perdamaian yang di upayakan oleh Hakim di persidangan, Penggugat dan Tergugat juga telah diperintahkan untuk menempuh proses mediasi dengan Mediator (Hakim Pengadilan Agama Barabai) Dra. Hj. Noor Asiah, namun upaya mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, sebagaimana laporan mediator tertanggal 19 Januari 2022, karenanya Hakim berpendapat ketentuan yang terkandung dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, juga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya angka (1) mohon kepada Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat dan oleh karena petitum tersebut sangat erat kaitannya dengan petitum Penggugat lainnya, maka pertimbangan untuk petitum ini menjadi satu kesatuan dengan petitum Penggugat berikutnya, sehingga dengan demikian Hakim akan mempertimbangkan petitum berikutnya sebagai landasan apakah petitum ini dapat dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum gugatannya angka (2) telah mohon kepada Hakim agar Tergugat menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa terhadap Penggugat dan Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk maksud dan tujuan tersebut, Penggugat telah mengajukan dalil-dalil dalam gugatannya yang pada pokoknya bahwa

Hal. 8 dari 18 hal Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak Maret 2020 kehidupan rumah tangganya mulai sudah tidak rukun lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sikap Tergugat yang tempramen terhadap Penggugat, Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, Tergugat tidak jujur dan terbuka tentang besaran hasil kerjanya, dan Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat, hingga akhirnya puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada akhir Juli 2021 yang lalu yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga saat ini sekitar 5 bulan lebih, dan dari pihak keluarga sudah pernah berupaya untuk mendamaikan keduanya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut di atas, pada tahap jawab-menjawab Tergugat telah mengakui dan membantah sebagian dalil tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang sudah diakui oleh Tergugat secara murni/tegas (*expressis verbis*) adalah sebagaimana yang terdapat pada posita angka (1), (2), (3), (4), (6) dan (7), maka sesuai ketentuan Pasal 311 R.Bg, jo. Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kualitas pengakuan tersebut merupakan pengakuan sempurna, mengikat dan menentukan dan oleh karenanya, segala apa yang termuat dalam materi pengakuan Tergugat tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang dibantah oleh Tergugat adalah perihal penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, pada posita angka (3) point (3.1), (3.2), (3.3) dan (3.4) sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena pada tahap jawab-menjawab terdapat dalil yang dibantah oleh Tergugat dan Penggugat tetap pada dalil gugatannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg yang menyatakan siapa yang mendalilkan sesuatu harus membuktikannya, maka Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini tetap dibebani wajib bukti, untuk membuktikan dalilnya masing-masing;

Hal. 9 dari 18 hal Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil dalam gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P), dan dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti (P), telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 atas perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, sehingga alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti (P) merupakan akta otentik (*authentieke akte*) yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dan dibuat sesuai yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan. Oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik, yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), dan karena terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan, maka alat bukti surat tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan bukti (P) yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti, Hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga Penggugat dinyatakan memiliki kapasitas hukum (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat telah diperiksa satu persatu di muka sidang sesuai ketentuan Pasal 171 R.Bg, mereka sudah dewasa dan mereka pula sudah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg, serta bukan pula orang yang tidak boleh didengar keterangannya sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 172 R.Bg Ayat (1) angka (4) dan (5), sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut saksi I dan II menerangkan bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis saja, namun saat ini sudah tidak rukun dan harmomis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan

Hal. 10 dari 18 hal Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertengkar, di sebabkan karena sikap Tergugat yang kurang perhatian terhadap Penggugat seperti ketika Penggugat sakit saksi-saksilah yang mengurus dan membawa Penggugat ke rumah sakit sedangkan Tergugat mengurus orang tuanya, selain dari itu Tergugat juga tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat sehingga ketika Penggugat sakit saksi-saksilah yang membiayai seluruh biaya pengobatan Penggugat, selanjutnya saksi II menerangkan pula bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat ini sudah berpisah tempat tinggal sekitar 5 bulan lebih, yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat dan saksi-saksi selaku dari pihak keluarga sudah pernah berupaya untuk merukunkan/mendamaikan keduanya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat sebagaimana tersebut di atas, didasarkan atas penglihatan dan pengetahuan saksi sendiri, serta substansi keterangan saksi yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan meneguhkan dalil Penggugat yang pula telah diakui oleh Tergugat. Oleh karenanya dengan memperhatikan ketentuan pasal 308 R.Bg. dan 309 R.Bg., keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil suatu kesaksian, sehingga dengan demikian Hakim berpendapat keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima sebagai alat bukti dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat di persidangan telah memberikan keterangan secara lisan bahwa Tergugat tidak dapat mengajukan alat bukti apapun untuk membuktikan dalil bantahannya tersebut, sehingga Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melepaskan hak-haknya untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya tersebut, sehingga terhadap dalil-dalil bantahannya tersebut harus dinyatakan tidak terbukti sehingga tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir peristiwa-peristiwa yang terungkap di persidangan sesuai dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat serta pengakuan Tergugat yang saling mendukung antara satu dengan yang lainnya, lalu menghubungkannya dengan dalil Penggugat dalam

Hal. 11 dari 18 hal Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya serta dalil Tergugat dalam jawabannya, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan;
2. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena sikap Tergugat yang kurang perhatian terhadap Penggugat, serta Tergugat yang tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal hingga saat ini sekitar 5 (lima) bulan lebih lamanya, yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
4. Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal hubungan komunikasi diantara keduanya sudah tidak ada;
5. Bahwa pihak keluarga sudah pernah mengupayakan perdamaian diantara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dikarenakan Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut di atas Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan melihat rangkaian kronologis fakta-fakta tersebut di atas jelas menegaskan adanya konflik antara Penggugat dengan Tergugat yang bersifat terus menerus dan tidak mendapatkan solusi damai;

Menimbang, bahwa konflik dalam rumah tangga tidak selamanya menjadi kondisi yang mengharuskan pasangan suami istri untuk menempuh upaya perceraian, karena tidak sedikit pasangan suami istri yang setelah sekian lama berselisih dan bertengkar, justeru mendapatkan pelajaran berharga dan akhirnya saling introspeksi diri dan kemudian berupaya untuk rukun lagi seperti sedia kala. Namun dalam konteks hubungan Penggugat dan Tergugat, fakta persidangan menunjukkan bahwa setelah berpisah tempat tinggal sekitar 5 (lima) bulan lebih yang lalu, Penggugat dan Tergugat tidak berkomunikasi lagi secara baik layaknya pasangan suami istri, upaya perdamaian yang dilakukan

Hal. 12 dari 18 hal Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pihak keluarga maupun upaya damai dalam setiap persidangan serta upaya mediasi juga tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, fakta-fakta ini menunjukkan bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat setelah berpisah tempat tinggal pada dasarnya tidak mengarah kepada kondisi yang lebih baik, namun sebaliknya makin menegaskan adanya keretakan rumah tangga yang sangat serius, maka berdasarkan fakta ini sangat beralasan bagi Hakim untuk menyimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang berselisih dan bertengkar secara terus menerus dan tidak bisa didamaikan atau dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa salah satu penyebab pemicu terjadinya perselisihan dan pertengkar yang menjadi fakta persidangan adalah sikap Tergugat yang kurang perhatian terhadap Penggugat serta Tergugat yang tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa faktor siapa yang salah yang menyebabkan ketidakharmonisan sebuah rumah tangga bukanlah *stressing* pemeriksaan perkara ini, karena berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3180/K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987 ditegaskan bahwa "pengertian cekcok terus menerus, *stressing* pemeriksaan bukan pada penyebab cekcok itu, tetapi pada fakta riil bahwa terbukti adanya percekcoan yang terus menerus dan tidak dapat didamaikan lagi";

Menimbang, bahwa selama 5 (lima) bulan lebih terakhir ini Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi selayaknya pasangan suami istri, maka berdasarkan fakta ini sangat beralasan untuk menyatakan bahwa sebagai pasangan suami istri, Penggugat dan Tergugat telah mengabaikan kewajiban masing-masing untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena kebersamaan kedua pihak secara lahir sebagai media utama untuk itu tidak pernah terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan yang dibina dengan tanpa adanya sikap saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan saling membantu adalah suatu bentuk ikatan perkawinan yang kontradiktif dengan tujuan dasar

Hal. 13 dari 18 hal Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PA.BrB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan itu sendiri untuk membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena tanpa adanya unsur-unsur tersebut maka perkawinan tidak akan pernah memberikan kebahagiaan bagi masing-masing pasangan suami istri, baik kebahagiaan lahir maupun kebahagiaan batin;

Menimbang, bahwa mempertahankan ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan berbagai macam fakta sebagaimana dipertimbangkan terdahulu, hanya akan mengakibatkan lebih banyak kemudharatan, karena ikatan perkawinan seperti itu sangat berpotensi melanggengkan terjadinya pelalaian kewajiban oleh masing-masing pihak serta berpotensi menimbulkan efek negatif lainnya dalam bentuk penderitaan batin bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat yang disampaikan secara lisan di persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati hendak bercerai dengan Tergugat, maka dalam hal ini sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam, sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim sebagai berikut :

وان اشد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : "Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".

Menimbang, bahwa berdasarkan pula kesimpulan Tergugat yang disampaikan secara lisan di persidangan, Tergugat menyatakan mengikuti atas kehendak Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, maka dalam hal ini sejalan dengan firman Allah Subhaanahu Wa'ta'aala dalam Al Qur'an dalam surah Al-Baqorah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Hal. 14 dari 18 hal Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa apabila sebuah perkawinan sudah tidak mungkin mencapai tujuan perkawinan, maka perkawinan tersebut telah rapuh dan tidak bermanfaat lagi untuk dipertahankan karena hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan batin bagi masing-masing pihak, baik suami ataupun istri. Karena itu Hakim berpendapat meskipun dengan mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat akan terdapat kemaslahatan akan tetapi kemudharatannya lebih besar daripada kemaslahatannya, maka demi kemaslahatan semua pihak dan untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar, jalan yang terbaik adalah membubarkan perkawinan tersebut, hal mana sesuai dengan qaidah **ushul fiqh** yang berbunyi:

المصالح جلب على مقدم
المفاسد درؤ

Artinya: Menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan;

Menimbang, bahwa terkait kondisi rumah tangga dan/atau hubungan Penggugat dan Tergugat, Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam sebagai berikut:

1. Dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al-Thalaaq*, Juz II, halaman 83 yang menyatakan :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : “Islam memilih lembaga *thalaq/cerai* ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (*hampa*), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah *aniaya* yang bertentangan dengan semangat keadilan”.

2. Kitab *Al Mar’ah bainal Fiqh wal Qanun* oleh Dr. Musthafa As Siba’i, halaman 100 :

Hal. 15 dari 18 hal Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأ نينة و الإستقرار

Artinya :Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan Penggugat selaku pihak yang menggugat cerai telah mempunyai cukup alasan untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, gugatan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut

Hal. 16 dari 18 hal Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ba'da dukhul sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitumnya angka (3) mohon kepada Hakim untuk membebankan biaya perkara menurut hukum, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya, dan oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan maksud Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagai telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap semua dalil dan bukti serta keterangan Penggugat dan Tergugat yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini maka harus dinyatakan dikesampingkan;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1443 Hijriah oleh kami Baso Abbas Mulyadi, S.H.I. yang berdasarkan Surat Penunjukan Ketua Pengadilan Agama Barabai Nomor XXX/Pdt.G/2022/PA.Brb tanggal 5 Januari 2022 ditetapkan sebagai Hakim Tunggal, didasari adanya Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Nomor 168/KMA/HK.05/07/2021 tanggal 14 Juli

Hal. 17 dari 18 hal Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Muhammad Saleh, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim,

ttd

Baso Abbas Mulyadi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Muhammad Saleh, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses (ATK)	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	210.000,00
4. PNBPN Panggilan	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	355.000,00

(tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Hal. 18 dari 18 hal Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PA.Brb